



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 16 / Kpts / WN-TB /2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI DAN
PETUGAS ADMINISTRASI LEGES NAGARI TAMBANG TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLA
WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007 tentang penyimpanan / pengurus barang adalah pegawai yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh untuk pengelola untuk masa 1 tahun anggaran.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Peraturan daerah kabupate Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 06 tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat saudara **FEVI RAHMADIA SARI** sebagai

**PETUGAS PENGURUS BARANG IVENTARIS NAGARI
TAMBANG.**

Dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Nagari
- b. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan persediaan barang ke dalam buku/kertas barang menurut jenisnya.

KEDUA

Mengangkat saudari **SEPNOPIKA S.Pd.I** sebagai **PETUGAS
PENGELOLA UANG LEGES NAGARI TAMBANG.**

Dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- a. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan dan pengeluaran uang Leges kedalam buku menurut jenisnya.

KETIGA

Petugas Pengurus Barang Iventaris Nagari dan Petugas Pengelola Uang Leges Nagari bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran 2016 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 23 Januari 2016



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido ;
2. Ketua BAMUS Tambang di Tambang ;
3. Yang bersangkutan ,
4. Arsip